


KEGIATAN USAHA HILIR

IZIN USAHA HILIR

- Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat **Izin Usaha** dari Pemerintah.



Izin Usaha dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Izin Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan Per-UU-an

Isi Izin Usaha paling sedikit memuat:

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diberikan;
- c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- d. syarat-syarat teknis.

● Pemerintah dapat menyampaikan **teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha** berdasarkan:

- a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

- Pada wilayah yang mengalami **kelangkaan Bahan Bakar Minyak** dan pada daerah-daerah **terpencil**, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain (pihak ke-3).

Diatur oleh **Badan Pengatur** dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis